



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 96 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan memperluas akses dalam pembayaran serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

## Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
4. Petugas pemungutan adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB P2 dan menyetorkan ke tempat pembayaran.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
7. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
9. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan STP PBB adalah Surat Tagihan Pajak yang ditujukan orang pribadi atau Badan yang belum memenuhi pembayaran PBB P2.
10. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II  
TATA CARA PEMBAYARAN  
PBB P2

Pasal 2

- (1) Pajak terutang yang tercantum dalam :
  - a. SPPT PBB P2 harus dilunasi, sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak;
  - b. SKPD dalam PBB P2 berupa SPPT PBB P2 harus dilunasi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB P2 oleh Wajib Pajak; dan
  - c. STPD PBB P2 harus dilunasi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD PBB P2 oleh Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi SKPD PBB P2 dan STPD PBB P2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PBB P2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pembayaran PBB P2 dilakukan melalui :
  - a. fasilitas perbankan;
  - b. PT. Pos Indonesia;
  - c. petugas pembantu pemungutan; dan
  - d. bendahara penerimaan.

- (2) Pembayaran PBB P2 melalui tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Wajib Pajak memperoleh tanda bukti pembayaran yang dipersamakan dengan STTS.
- (3) Pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d memperoleh tanda terima sementara yang akan diganti dengan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyetorkan ke tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Apabila tanda terima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan catatan pembayaran ke Badan.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui petugas pembantu pemungutan atau bendahara penerimaan, hasil pemungutan PBB P2 wajib disetorkan ke tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan isian tanda terima sementara pembayaran PBB P2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. PBB P2 dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD PBB P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB III  
PEMANTAUAN PEMBAYARAN  
Pasal 6

- (1) Badan memantau jumlah pajak yang terutang yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi transaksi yang dibuat oleh Perbankan yang bekerjasama dengan Badan atau PT. Pos Indonesia.
- (2) Perbankan atau PT. Pos Indonesia yang bekerjasama dengan Badan melakukan rekonsiliasi pendapatan dari transaksi PBB P2 secara berkala.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Badan berkewajiban menyusun laporan penerimaan PBB P2 berdasarkan data pembayaran di basis data SISMIOP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
  - a. laporan realisasi penerimaan PBB P2 bulanan untuk setiap kecamatan;
  - b. laporan realisasi penerimaan PBB P2 bulanan untuk setiap desa; dan
  - c. laporan realisasi penerimaan PBB P2 bulanan secara detail untuk setiap objek pajak.
- (3) Bentuk dan isi laporan penerimaan PBB P2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.n. PET, KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007





5. PBB P2 Yang Terutang (angka 3 x angka 4)	Rp.
6. Pokok PBB P2 yang masih harus dibayar	Rp.
7. Sanksi Administrasi (berupa bunga/denda)	Rp.
8. Pengurangan	Rp.
9. Jumlah yang masih harus dibayar ((angka 5 + angka 6 + angka 7) – angka 8)	Rp.
Terbilang : .....	
Tanggal jatuh tempo : Tempat Pembayaran :	..... Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  ..... NIP. ....

B. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PBB P2

KOP BADAN	
<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</p>	
<p>Nomor : Tanggal Penerbitan :</p>	<p>Data Dokumen Nomor SPPT/SKPD PBB P2 : Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB P2 :</p>
<p>DATA OBJEK PAJAK</p> <p>NOP : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Desa : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>Kabupaten : .....</p>	<p>DATA WAJIB PAJAK</p> <p>Nama : .....</p> <p>NPWP : .....</p> <p>Alamat : .....</p>
<p>PERHITUNGAN PBB P2 YANG TERUTANG</p>	
1. PBB P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB P2	Rp.
2. Pengurangan	Rp.
3. Pengurangan sanksi administrasi atas SKPD PBB P2	Rp.
4. PBB P2 yang telah dibayar	Rp.
5. PBB P2 yang tidak/kurang dibayar ( angka 1 – (angka 2 + angka 3 + angka 4)	Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga Bunga = .....bulan X 2% X angka 5	Rp.
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)	Rp.
<p>Dengan Huruf :</p>	
<p>Bantul, Kepala BKAD Kabupaten Bantul</p> <p>(.....) NIP.....</p>	
<p>BUPATI BANTUL,  SUHARSONO</p>	

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR       TAHUN 2017  
TANGGAL

BENTUK DAN ISI LAPORAN PENERIMAAN PBB P2

KOP BADAN

---

LAPORAN DETAIL PENERIMAAN PBB-P2 (NOP)

Kecamatan :  
Kelurahan :

Bulan :  
Tahun :

NOP	ALAMAT OP	NAMA WP	TAHUN PAJAK	TANGGAL BAYAR	POKOK PBB	DENDA

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

